



P U T U S A N

Nomor 196/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heru Sang Jaya Putra Pgl Heru;
Tempat lahir : Cingkariang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Surau Simpang Jorong Sungai Tanang
Gadang Nagari Sungai Tanang Kecamatan
Banuhampu Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 196/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 196/PID.SUS/2020/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 04 Agustus Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Lbb dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tertanggal 18 Mei 2020 No. Reg.Perkara PDM-...../Euh.2/Agam/O4/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa Heru Sang Jaya Putra Pgl Heru saksi Doni Ramadhan Pgl Don saksi Alfin Hidayat Pgl Al pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Surau Simpang Jorong Sungai Tanang Gadang Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat saksi Rino Putra Saksi Ricky Wahyudi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa terdakwa mempunyai narkotika Golongan I jenis sabu, setelah itu saksi Rino Putra Saksi Ricky Wahyudi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Bukittinggi pergi rumah tempat terdakwa bersama dengan saksi Doni Ramadhan Pgl Don saksi Alfin Hidayat Pgl Al berada, saat saksi Rino Putra Saksi Ricky Wahyudi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Bukittinggi sampai di rumah tempat tinggal terdakwa dan melakukan penggerebekan yang disaksikan oleh saksi Feri Nata Kusuma dan saksi Ismael ditemukan terdakwa bersama dengan saksi Doni Ramadhan Pgl Don saksi Alfian Hidayat Pgl Al sedang duduk dilantai dalam rumah tersebut ditemukan:

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 196/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket narkoba Golongan I jenis sabu terbungkus plastik warna bening berada di kantong sebelah kiri celana jeans warna abu-abu terdakwa dengan berat kotor 1,48 gram (satu koma empat puluh delapan gram) dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pakai narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bukittinggi Nomor : 15/10422.00//2020 tanggal 11 Januari 2020 6 (enam) paket narkoba Golongan I jenis sabu terbungkus plastik warna bening berada di kantong sebelah kiri celana jeans warna abu-abu terdakwa dengan berat kotor 1,48 gram (satu koma empat puluh delapan gram) dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pakai narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Polri Cabang Medan No.Lab: 1822/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020, dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik atas nama Heru Sang Jaya Putra Pgl Heru, Doni Ramadan pgl Don dan Alfin Hidayat Pgl Al sebanyak 6 (enam) paket narkoba Golongan I jenis sabu bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pakai narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram adalah benar Positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 196/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Heru Sang Jaya Putra Pgl Heru saksi Doni Ramadhan Pgl Don saksi Alfin Hidayat Pgl Al pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Surau Simpang Jorong Sungai Tanang Gadang Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, penyalah guna narkotika Golongan I Jenis Sabu*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat saksi Rino Putra Saksi Riky Wahyudi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa terdakwa mempunyai narkotika Golongan I jenis sabu, setelah itu saksi Rino Putra Saksi Riky Wahyudi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Bukittinggi pergi rumah tempat terdakwa bersama dengan saksi Doni Ramadhan Pgl Don saksi Alfin Hidayat Pgl Al berada, saat saksi Rino Putra Saksi Riky Wahyudi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Bukittinggi sampai di rumah tempat tinggal terdakwa dan melakukan penggerebekan yang disaksikan oleh saksi Feri Nata Kusuma dan saksi Ismael ditemukan terdakwa bersama dengan saksi Doni Ramadhan Pgl Don saksi Alfian Hidayat Pgl Al sedang duduk dilantai dalam rumah tersebut ditemukan:

- 6 (enam) paket narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik warna bening berada di kantong sebelah kiri celana jeans warna abu-abu terdakwa dengan berat kotor 1,48 gram (satu koma empat puluh delapan gram) dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pakai narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 196/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bukittinggi Nomor : 15/10422.00//2020 tanggal 11 Januari 2020 6 (enam) paket narkoba Golongan I jenis sabu terbungkus plastik warna bening berada di kantong sebelah kiri celana jeans warna abu-abu terdakwa dengan berat kotor 1,48 gram (satu koma empat puluh delapan gram) dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pakai narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Polri Cabang Medan No.Lab : 1822/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020, dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik atas nama Heru Sang Jaya Putra Pgl Heru, Doni Ramadan pgl Don dan Alfin Hidayat Pgl Al sebanyak 6 (enam) paket narkoba Golongan I jenis sabu bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pakai narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram adalah benar Positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/06//2020/RST tanggal 11 Januari 2020 dari Rumah Sakit dan Dokter Patologi Klinik Bukittinggi yang ditandatangani oleh dr. I Gede Wardana Tohjiwa, Sp.PK Telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa Heru Sang Jaya Putra Pgl Heru, dengan kesimpulan : Rapid Test Amphetamine hasil: Positif (+);

Bahwa narkoba Golongan I jenis sabu tersebut digunakan terdakwa dengan cara narkoba Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke sebuah kaca pirek, kemudian terdakwa memasang pirek yang sudah berisi sabu tersebut ke sebuah bong terbuat dari botol plastik larutan cap kaki tiga, selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis lalu terdakwa menghisap asap sabu tersebut;

Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam hal penyalah guna narkoba Golongan I Jenis Sabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 196/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tanggal 16 Juli 2020 Nomor Reg.Perkara PDM-21/Euh.2/Agam/05/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heru Sang Jaya Putra Pgl Heru terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana: *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu"* melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heru Sang Jaya Putra Pgl Heru dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik warna bening berada di kantong sebelah kiri celana jeans warna abu-abu terdakwa dengan berat kotor 1,48 gram (satu koma empat puluh delapan gram) dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk larutan cap kaki tiga;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pakai narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Lbb, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heru Sang Jaya Putra Pgl Heru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 196/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba Golongan I jenis sabu terbungkus plastik warna bening dengan berat kotor 1,48 gram (satu koma empat puluh delapan gram) dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk larutan cap kaki tiga;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pakai narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Lbb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung ternyata bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Lbb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 14 Agustus 2020 dan salinan dari Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Agustus 2020 dan 19 Agustus 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 196/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan;

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di Lubuk Basung Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Lbb tanggal 04 Agustus 2020, atas nama terdakwa **Heru Sang Jaya Putra Pgl Heru** tersebut di atas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa **Heru Sang Jaya Putra Pgl Heru** tersebut;

Menyatakan Terdakwa **Heru Sang Jaya Putra Pgl Heru** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana :*"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu"* melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kami.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Heru Sang Jaya Putra Pgl Heru** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkotika gol I jenis shabu terbungkus plastik warna bening berada di kantong sebelah kiri celana jeans warna abu-abu terdakwa dengan berat kotor 1,48 gram (satu koma empat puluh delapan gram) dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) paket narkotika gol I jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.



- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik merk larutan cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pakai narkoba gol I jenis shabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah), Sesuai dengan Tuntutan Pidana dari Kami Jaksa Penuntut Umum Kamis tanggal 16 Juli 2020 No. REG.PERK : PDM-21/Euh.2/AGAM/05/2020, dan dibebankan kepadanya membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Lbb, tanggal 4 Agustus 2020 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Pembanding / Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang hanya bersifat pengulangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding / Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Lbb tanggal 4 Agustus 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Lbb yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh kami Inang Kasmawati, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Petriyanti, S.H.,M.H. dan H. Rohendi, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Widya, S.H. sebagai
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Pet Riyanti, S.H., M.H.

[Inang Kasmawati, S.H.](#)

H. Rohendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Widya, S.H.